



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, RT. 010, RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, RT. 010, RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya secara tertulis tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg, 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/43/VII/2004, tertanggal 05 Juli 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah memiliki 3(tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama;
 - 3.1. ANAK, lahir di Padang, tanggal 13 Oktober 2004, pendidikan saat ini sudah tamat SMA;
 - 3.2. ANAK, lahir di Padang, tanggal 16 Juli 2008, pendidikan saat ini kelas 1 SMA;
 - 3.3. ANAK lahir di Padang, tanggal 11 April 2016, pendidikan saat ini kelas 2 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti dicekik, ditinju, ditendang, ditampar;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - 4.3. Tergugat bermain judi online, dan sudah dipenjara selama 9 (sembilan) bulan;
 - 4.4. Tergugat sering berkata kasar kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - 4.5. Tergugat sering pulang larut malam;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.6. Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 4.7. Tergugat bersikap cuek dan acuh pada kesehatan anak kandung ketika sedang sakit;
- 4.8. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- 4.9. Tergugat tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat;
- 4.10. Tergugat sering cemburu berlebihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tanggal 12 bulan Oktober tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat di penjara karena kasus judi online, Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang, yang mana setelah pisah rumah tersebut, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg., tanggal 05 Juli 2023 dan 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/43/VII/2004 tanggal 04 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama KUA Padang Selatan xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.

Saksi Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, Saksi adalah ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, RT.010, RW.003, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepadaPenggugat seperti dicekik, ditinju, ditendang, ditampar, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bermain judi online, dan sudah dipenjara selama 9 (sembilan) bulan, sering pulang larut malam, kurang bertanggung jawab memberikan nafkah sehari-hari rumah tangga, Tergugat bersikap cuek dan acuh pada kesehatan anak kandung ketika sedang sakit, Tergugat tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering cemburu berlebihan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat berkata yang tidak sopan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di Jalan Bagindo Aziz Chan Komplek SD Alang Laweh, RT.010, RW.003, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kota Padang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat keduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sejak berpisah, sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT. Saksi telah memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebgai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, RT010, RW003, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak anak;
- Bahwa keadaan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2008,rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, bermain judi online, dan sudah dipenjara selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat sering pulang larut malam, kurang bertanggung jawab memberikan nafkah sehari-hari rumah tangga, Tergugat bersikap cuek dan acuh pada kesehatan anak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung ketika sedang sakit, Tergugat tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering cemburu berlebihan;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, RT010, RW003, Kelurahan Alang Laweh, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat keduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada usaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg. yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT, sering berkata kasar kepada anak, sering berjudi, kurang bertanggung jawab tentang nafkah, akhirnya sejak Oktober 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dimana bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi –saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT, sering berkata kasar kepada anak, sering berjudi, kurang bertanggung jawab tentang nafkah, akhirnya sejak Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 04 Juli 2004
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sering berkata kasar kepada anak, sering berjudi, kurang bertanggung jawab tentang nafkah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan

Halaman **10** dari **15** Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama, sehingga suami dapat memberikan perlindungan dan menafkahi istrinya, dan istri dapat mengatur segala urusan rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal apabila suami istri tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022. Selain itu selama pisah rumah, tidak ada terlihat upaya Penggugat maupun Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun awal tahun 2015, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg., tertanggal 04 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Zul Amri. S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaida, M.Ag

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Zul Amri. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

Halaman **14** dari **15** Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Pdg.